



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 312/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : AMAT ANWARI Bin SURADI ;

Tempat Lahir : Bujuk Agung ;

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / Tahun 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Tani ;

Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung Rk. 4 Rt. 2 Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang ;

Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2008 s/d 19 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d 28 September 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2008 s/d 09 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2008 s/d 04 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2008 s/d 02 Pebruari 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 439/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 05 Nopember 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 05 Nopember 2008 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AMAT ANWARI Bin SURADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMAT ANWARI Bin SURADI selama 14 (empat belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana androk warna biru ;
 2. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 3. 1 (satu) kain warna coklat ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 24 September 2008 Nomor : PDM – 301/MGL/10/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat

(1) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUTINAH Binti REBUDIN ;
2. Saksi SUGIONO Bin NARSUM ;
3. Saksi SUNDARI Binti LOSO ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti, hanya menghadirkan Bukti Surat yang dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor : 133/K/TB.I/VER/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama SUTINAH Binti REBUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Pusat Kesehatan Masyarakat Bawang I Kec. Banjar Agung yang ditandatangani oleh dr. AGUNG P.S, Dokter Puskesmas Tulang Bawang I Kec. Banjar Agung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

1. 1 (satu) buah celana androk warna biru ;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
3. 1 (satu) kain warna coklat ;
- 4.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa



perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 133/K/TB.I/VER/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama SUTINAH Binti REBUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Pusat Kesehatan Masyarakat Bawang I Kec. Banjar Agung yang ditandatangani oleh dr. AGUNG P.S, Dokter Puskesmas Tulang Bawang I Kec. Banjar Agung, tetap dilampirkan di dalam berkas sedangkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah celana androk warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) kain warna coklat dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUTINAH Binti REBUDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Korban adalah anak tiri Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMAT ANWARI Bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak”** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 1 1 (satu) buah celana androk warna biru ;
 - 2 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 3 1 (satu) kain warna coklat ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUTINAH Binti REBUDIN ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SS, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan PRASETYO NUGROHO, SH, dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan DIAN LESTARI,, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. PRASETYO NUGROHO, SH
- 2.

SANTHOS WACHJOE P, SH

3. RATNA DIANING WULANSARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)